



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

RINCIAN OBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukamara diluar sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan terhadap objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rincian Objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN OBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukamara.
7. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang selanjutnya disingkat HPKDYD adalah Pendapatan Asli Daerah diluar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Yang Sah.
8. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah Pendapatan Asli Daerah diluar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sukamara.
14. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan adalah merupakan penerimaan atas hasil penjualan barang milik daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak seperti penjualan aset yang telah dihapus baik secara tunai atau angsuran.

15. Hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan adalah pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar barang milik daerah yang berbentuk aset tetap maupun aset lainnya.
16. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan adalah merupakan pendapatan hasil sewa BMD, hasil kerjasama pemanfaatan BMD, hasil dari bangun guna serah, hasil dari bangun serah guna dan hasil dari kerjasama penyediaan infrastruktur.
17. Hasil kerja sama daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama daerah dengan pihak lain.
18. Jasa Giro adalah penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk rekening giro baik yang dilakukan oleh dan atas nama pemerintah daerah dan bendaharawan daerah pada bank yang ditunjuk oleh bupati.
19. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir adalah pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana bergulir.
20. Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang berasal dari bunga atas dana pemerintah yang ditempatkan oleh pemerintah daerah.
21. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah adalah penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
22. Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain adalah penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya.
23. Penerimaan Keuntungan Dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing adalah penerimaan keuntungan atas selisih tukar rupiah dengan kurs mata uang asing.
24. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah penerimaan yang berasal dari sejumlah dana atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.
25. Pendapatan Denda Pajak adalah pendapatan denda pajak daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran pajak daerah setelah jatuh tempo.
26. Pendapatan Denda Retribusi adalah pendapatan denda retribusi daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran retribusi daerah setelah jatuh tempo.
27. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan adalah pendapatan hasil atas eksekusi jaminan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pemerintah daerah.

28. Pendapatan Dari Pengembalian adalah pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan PPh Pasal 21, pembayaran jaminan kesehatan, pembayaran gaji dan tunjangan, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pembayaran jaminan kecelakaan kerja, pembayaran jaminan kematian dan pembayaran jaminan kesehatan nasional.
29. Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah adalah pendapatan yang berasal dari badan layanan umum daerah.
30. Pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan adalah pendapatan denda pengakhiran sewa BMD dan pendapatan denda hasil kerjasama penyediaan infrastruktur.
31. Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (inkracht) adalah pendapatan yang berasal dari hasil putusan pengadilan.
32. Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah adalah pendapatan yang berasal dari denda atas pelanggaran peraturan daerah.
33. Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan penjualan adalah pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan rumah dinas daerah golongan III dan angsuran/cicilan penjualan kendaraan perorangan dinas.
34. Bentuk Lainnya Yang Merupakan Hak Daerah dan/atau Menambah Kekayaan Daerah adalah merupakan penerimaan lainnya yang dapat menambah kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan Objek-Objek LLPADS di Kabupaten Sukamara.

Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan Objek-Objek LLPADS bertujuan untuk menambah dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II OBJEK LLPADS

Pasal 4

- (1) Pemungutan Objek-objek LLPADS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedangkan perangkat daerah hanya dapat memungut sebagian objek LLPADS.
- (2) Objek-objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan Meliputi :
 1. Hasil penjualan tanah.
 2. Hasil penjualan peralatan dan mesin.
 3. Hasil penjualan gedung dan bangunan.

4. Hasil penjualan jalan, jaringan dan irigasi.
 5. Hasil penjualan aset tetap lainnya.
 6. Hasil penjualan aset lainnya.
- b. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD Yang Tidak Dipisahkan Meliputi :
1. Hasil selisih lebih tukar menukar tanah.
 2. Hasil selisih lebih tukar menukar peralatan mesin.
 3. Hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan.
 4. Hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi.
 5. Hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya.
 6. Hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya.
- c. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan Meliputi :
1. Hasil sewa BMD.
 2. Hasil kerjasama pemanfaatan BMD.
 3. Hasil dari bangun guna serah.
 4. Hasil dari bangun serah guna.
 5. Hasil dari kerjasama penyediaan infrastruktur.
- d. Hasil Kerja Sama Daerah;
- e. Jasa Giro Meliputi :
1. Jasa giro pada kas daerah.
 2. Jasa giro pada kas di bendahara.
 3. Jasa giro pada rekening dana cadangan.
 4. Jasa giro pada rekening dana BOS.
 5. Jasa giro dana kapitasi pada FKTP.
- f. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- g. Pendapatan Bunga Meliputi :
1. Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
 2. Pendapatan bunga dana cadangan.
- h. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Meliputi :
1. Tuntutan ganti Kerugian daerah terhadap bendahara.
 2. Tuntutan ganti Kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- i. Penerimaan Komisi, Potongan Atau Bentuk Lain;
- j. Penerimaan Keuntungan Dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing;
- k. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- l. Pendapatan Denda Pajak Meliputi :
1. Pendapatan denda pajak hotel.
 2. Pendapatan denda pajak restoran.
 3. Pendapatan denda pajak hiburan.
 4. Pendapatan denda pajak reklame.
 5. Pendapatan denda pajak penerangan jalan.
 6. Pendapatan denda pajak parkir.
 7. Pendapatan denda pajak air tanah.
 8. Pendapatan denda pajak sarang burung walet.

9. Pendapatan denda pajak Mineral bukan logam dan batuan.
 10. Pendapatan denda pajak PBB P2.
 11. Pendapatan denda pajak BPHTB.
- m. Pendapatan Denda Retribusi Meliputi :
 1. Pendapatan denda retribusi jasa umum.
 2. Pendapatan denda retribusi jasa usaha.
 3. Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
 - n. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan meliputi Hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang dan jasa.
 - o. Pendapatan Dari Pengembalian Meliputi :
 1. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21.
 2. Pendapatan Dari Pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan.
 3. Pendapatan Dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
 4. Pendapatan Dari Pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
 5. Pendapatan Dari Pengembalian kelebihan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
 6. Pendapatan Dari Pengembalian kelebihan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kematian (JKM).
 7. Pendapatan Dari Pengembalian kelebihan pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 - p. Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah Meliputi :
 1. Pendapatan dari badan layanan umum daerah.
 - q. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan Meliputi :
 1. Pendapatan denda pengakhiran sewa BMD.
 2. Pendapatan denda hasil dari kerjasama penyediaan infrastruktur.
 - r. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (inkracht);
 - s. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - t. Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Meliputi :
 1. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan rumah dinas daerah golongan III.
 2. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan kendaraan perorangan dinas.
 - u. Bentuk lainnya yang merupakan hak daerah dan/atau menambah kekayaan daerah diluar sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 8 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEWA PUTRI OKA, S.H., M.H.
NIP. 19750815 200212 1 004